



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

Jln. Ahmad Yani Km 3,5 71618 05262029534

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Balangan

# Surat Keterangan Pindah

No. SK : 470/59/DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Mengisi formulir F.1-02
2. Mengisi formulir F.1-03
3. Kartu keluarga asli
4. Surat Kuasa dengan kode F.1-07 (bagi yang tidak mampu mengurus dokumen kependudukannya sendiri)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Melalui aplikasi Galuh Sanggam
2. Menyiapkan berkas lengkap
3. Kirim permohonan melalui aplikasi Galuh Sanggam
4. Verifikasi berkas oleh petugas Disdukcapil
5. Dokumen diterima dalam bentuk pdf
6. Membawa berkas lengkap
7. Mengambil nomor antrian
8. Menyerahkan berkas lengkap kepada petugas layanan
9. Verifikasi berkas oleh petugas
10. Menerima dokumen



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

Jln. Ahmad Yani Km 3,5 71618 05262029534

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Balangan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

### Pengaduan Layanan

#### OMBUDSMAN

- Telp. 137
- SMS/WhatsAppas 0821-3737-3737

#### LAPOR

- [Lapor.go.id](http://Lapor.go.id)

#### DISDUKCAPIL

- Website, facebook, instagram, email Disdukcapil Kabupaten Balangan
- Aplikasi Galuh Sanggam

#### Layanan online

- <http://disdukcapil.balangkab.go.id/online/>